



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II BENGKULU
DENGAN
YAYASAN KILAU BUMI MERAH PUTIH
NOMOR : W.8.PAS.PAS.9.PK.01.07.03- 102
NOMOR : 14.07/ YK.BMP/IX/2021
TENTANG
PEMBINAAN, PENDIDIKAN DAN PENGASUHAN
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BENGKULU

Pada hari ini, Sabtu, tanggal Delapan Belas Bulan Sembilan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu. Bertempat di kantor Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu, yang beralamatkan di Jalan Tanjung Gemilang, Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu.

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Resman Hanafi, S.Pt., M.M
Jabatan : Pelaksana Tugas Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu.
Alamat : Jl.Tanjung Gemilang, Bentiring, Kec. Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu, dalam kesempatan bersama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Indra Utama, SE.,MM
Jabatan : Ketua Yayasan
Alamat : Jl. Asahan No.17b, RT 05, RW 002, Kel. Padang Harapan, Kota Bengkulu.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Kilau Bumi Merah Putih Kota Bengkulu, dalam kesempatan bersama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Sepakat untuk mengadakan kerja sama yang berdasarkan pada prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pihak 1	
Pihak 2	

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Terselenggaranya kegiatan pembinaan, pendidikan dan pengasuhan bagi Andikpas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu.
2. Terwujudnya Andik Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu yang berkarakter, berilmu, dan bertaqwa.

PASAL 2

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PIHAK PERTAMA bertanggung jawab dalam hal :

1. Menyediakan tempat atau lahan kegiatan.
2. Menyediakan Anak Didik Pemasyarakatan sebagai peserta kegiatan.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap semua kegiatan pembinaan, pendidikan, dan pengasuhan dalam hal keamanan dan ketertiban.
4. Melaporkan kegiatan secara lisan maupun tertulis.
5. Melaksanakan hal-hal yang dipandang perlu.

PIHAK KEDUA bertanggung jawab dalam hal :

1. Menyediakan tenaga pengajar pembinaan, pendidikan dan pengasuhan.
2. Melakukan berbagai bentuk kegiatan yang bertujuan peningkatan kualitas mental, ilmu pengetahuan dan rohani anak.
3. Melaporkan kegiatan secara lisan dan tertulis.

PASAL 3

PELAKSANAAN

Kerjasama dibuat berdasarkan prinsip saling menguntungkan bagi kedua belah pihak:

1. Para Anak Didik Pemasyarakatan mendapat kesempatan mengikuti kegiatan - kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas mental, ilmu pengetahuan dan rohani mereka.
2. **PIHAK KEDUA** mendapatkan kepuasan moral karena turut serta membentuk dan mendidik karakter Anak Didik Pemasyarakatan untuk menjadi manusia yang beriman dan berpendidikan.

Pihak 1	
Pihak 2	

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan setelah perjanjian kerja sama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK**.

PASAL 5
PENYELESAIAN PERSELISNAN

Apabila terdapat perbedaan dalam penafsiran dan / atau pelaksanaan kesepakatan bersama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6
PENUTUP

Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal kesepakatan bersama ini.

Kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



RESMAN HANAFI, S.Pt., M.M
NIP. 19760412 199703 1 001

PIHAK KEDUA

INDRA UTAMA, SE.,MM

Pihak 1	
Pihak 2	